



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 1030/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 02 September 2019, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada advokat yang berkantor di Kantor Hukum yang berkantor di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1137/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 24 September
2019, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 27 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sukadana dengan register Nomor: 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn.
tanggal 03 September 2019, telah menerangkan hal-hal dengan segala
perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah
secara sah pada tanggal 11 September 2000, dengan wali nasab dan
dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 tunai dan
disaksikan oleh dua orang saksi serta sesaat setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor: 1087/133/IX/2000 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lampung Timur,
Propinsi Lampung tanggal 05 September 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah gadis
sedangkan status Tergugat adalah bujang dan telah campur
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak
yang bernama:
 - a. lahir tanggal 04 Februari 2004, laki-laki, umur 15 tahun lebih
7 bulan;
 - b. lahir tanggal 14 Februari 2014, perempuan, umur 5 tahun
lebih 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama lebih kurang selama 1 minggu, keCan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan, selama kurang lebih 3 (*tiga*) bulan keCan pindah ke rumah sendiri yang dibangun bersebelahan dengan orang tua Tergugat, dan tinggal bersama sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dikarenakan di awal pernikahan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat masih sangat kurang maka Penggugat berinisiatif bekerja keluar negeri sebagai TKI untuk mencari modal dan Penggugat berangkat keluar negeri sebanyak 3 kali selama berumah tangga dengan Tergugat dan setiap bulan Penggugat kirimkan hasilnya kepada Tergugat dan uang itu oleh Tergugat dijadikan modal usaha perdagangan (jual beli gabah/padi) yang terus berkembang sehingga dari usaha tersebut Penggugat dan Tergugat dapat Bai membuka usaha jasa penggilingan padi yang saat ini terdapat 2 (*dua*) mesin penggilingan padi di mana penggilingan tersebut berdiri di atas tanah orang tua Tergugat yang terletak di Kecamatan, Kabupaten Lampung Timur;

5. Bahwa seiring jalan dengan kehidupan ekonomi yang semakin membaik, Penggugat dan Tergugat selanjutnya dapat membangun bangunan rumah bersama seluas 7 M x 12 M yang cukup bagus yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat yang terletak di Kecamatan, Kabupaten Lampung Timur;

6. Penggugat dan Tergugat juga membeli satu bidang tanah dan beberapa kendaraan yaitu:

1. Tanah Pekarangan seluas $12,5 \text{ M} \times 30 \text{ M} = 375 \text{ M}^2$, yang terletak di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan : Bapak A;

Sebelah Barat berbatas dengan : Bapak B;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Bapak C;

Sebelah Timur berbatas dengan : Lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter (truck), Nomor Polisi XXXXX warna Kuning;
3. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki MPV Carry, Nomor Polisi XXXXX Warna Putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario Warna Merah tahun Pembuatan 2018;
5. 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero tahun 2018, Nomor Polisi XXXXX, warna putih;
7. Bahwa hubungan ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah putus karena perceraian. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana;
8. Bahwa dengan putusnya hubungan ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kecamatan dan Tergugat di rumah tempat kediaman bersama dahulu seperti alamat Tergugat di atas bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 1. Tanah Pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M², yang terletak di Kabupaten Lampung Timur;
Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bapak A;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Bapak B;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Bapak C;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Lapangan;
 2. Asset berupa 2 (dua) unit mesin Heller padi yang pabriknya berada di Kabupaten Lampung Timur;
 3. Asset berupa Bangunan Rumah Bersama seluas 7 M x 12 M yang terletak di Kabupaten Lampung Timur;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter/Truck Nomor Polisi XXXXX, warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (*satu*) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero tahun 2018, Nomor Polisi XXXXX, warna putih;
6. 1 (*satu*) unit mobil Merk Suzuki MPV Carry, Nomor Polisi XXXXX, warna putih;
7. 1 (*satu*) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario, warna merah, tahun pembuatan 2018;

Dan terhadap harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian sebagai akibat dari putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukadana berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Harta Bersama antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Tanah Pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M², yang terletak di Kabupaten Lampung Timur,
Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bapak A;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Bapak B;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Bapak C;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Lapangan;
 - b. Asset berupa 2 (*dua*) unit mesin Heller padi yang pabriknya berada di Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Asset berupa Bangunan Rumah Bersama seluas 7 M x 12 M yang terletak di Kabupaten Lampung Timur;
 - d. 1 (*satu*) unit mobil merk Mitsubishi Canter/Truck Nomor Polisi XXXXX, warna kuning;



- e. 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero, tahun 2018, Nomor Polisi XXXXX, warna putih;
- f. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki MPV Carry, Nomor Polisi XXXXX, warna putih;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario, warna merah, tahun pembuatan 2018 tersebut di atas sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta surat-suratnya yang menjadi Hak Penggugat kepada Penggugat, pada saat Putusan Pengadilan;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat beserta Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan menetapkan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasihati Penggugat dan Tergugat agar membicarakan terlebih dahulu masalah ini dengan jalan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan perbaikan secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat pada posita 4, 5, 6, Nomor (1) dan posita 9 Nomor (1 dan 5) yang menyatakan terdapat harta bersama berupa:

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Posita 4 tentang memiliki 2 (*dua*) buah mesin penggilingan padi berlokasi di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur;
- b. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita 5 tentang bangunan rumah seluas 7 M x 12 M yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur;
- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita 9 Nomor (1) tentang tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M² yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak A;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak B;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak C;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan;
- d. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita 9 Nomor (5) tentang 1 (*satu*) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero tahun 2018 bernomor Polisi BE 1167 SJ, warna putih;

Ternyata keempat (4) harta bersama tersebut pada posita 1 huruf (a dan b) dalam eksepsi merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, jadi merupakan harta bawaan dari Tergugat dan membuktikannya mudah sekali bukankah kedua (2) harta bersama tersebut pada angka 1 huruf (a dan b) berada pada



tanah milik orang tua Tergugat? Dan sesuai pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka hanya Tergugat yang memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai harta bawaan tersebut dan keCan pada posita 1 huruf (c dan d) dalam eksepsi berkaitan dengan tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 bernomor polisi XXXXX warna putih ke 2 (dua) harta tersebut tidak pernah memiliki/membeli baik Tergugat atau Penggugat atas harta bersama, asumsi dari manakah Penggugat mendalilkan seakan adanya harta bersama tersebut? Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena mencampur adukkan harta bawaan dengan harta bersama dan mendalilkan adanya harta bersama dan dalam faktanya harta tersebut tidak ada/tidak pernah dimiliki dan dengan demikian sudah sepatutnya menerima eksepsi Tergugat dan sepatutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*);

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, adalah benar adanya, oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar karena meskipun Penggugat pernah bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri tetapi tidak mendatangkan hasil yang berarti, tidak mencukupi untuk hanya sekedar menopang ekonomi keluarga apalagi untuk mengembangkan ekonomi keluarga, hal ini dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:



4.1. Rumah seluas 7 M x 12 M yang dibangun bersebelahan dan terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana uraian gugatan pada posita 3 dan 5 adalah pemberian orang tua Tergugat dan dibangun sebelum Penggugat bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri sesuai dengan kesimpulan pengakuan Penggugat yang menyatakan dalam uraian gugatan pada posita 3 bahwa "Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mataram Baru selama kurang lebih 3 (*tiga*) bulan keCan pindah ke rumah sendiri yang dibangun bersebelahan dengan orang tua Tergugat";

4.2. Bahwa tidak benar Penggugat selama bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) memperoleh penghasilan untuk mencukupi ekonomi keluarga apalagi sampai berlebihan, hal ini dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2001-2003 bekerja selaku TKW (Tenaga Kerja Wanita) di negara Kuwait yang berarti kurang lebih setahun sesudah menikah, Penggugat baru bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dengan gaji /upah hanya sebesar Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*), penghasilan yang tidak besar, sehingga dapat dipastikan hanya sekedar untuk keperluan rumah tangga sehari-hari saja terkadang masih kekurangan;
- b. Bahwa bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di negara Taiwan, tetapi hanya bekerja selama 1 (*satu*) bulan keCan pulang kerumah kediaman bersama karena alasan sakit, sehingga dikenai denda/penalty sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) karena tidak memenuhi kontrak kerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- c. Bahwa pada tahun 2006-2009 bekerja kembali ke Taiwan dengan kontrak kerja selama 3 (*tiga*) tahun tetapi mendapatkan potongan gaji/upah selama 1 (*satu*) tahun sebagai ganti biaya



pemberangkatan ke Taiwan sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) tersebut, sehingga praktis penghasilan Penggugat sepenuhnya hanya diperoleh dalam masa kerja 2 (dua) tahun, disamping itu penghasilan tersebut lebih banyak diberikan kepada orang tua keluarga Penggugat sendiri ketimbang kepada Tergugat selaku suami, oleh sebab itu tidak mungkin dengan penghasilan Penggugat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang hanya 2 (dua) tahun tersebut dapat membeli penggilingan padi, mobil, motor, tanah pekarangan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian posita gugatan;

5. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita 6 dan 9 yang menerangkan selama pernikahan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang tertera di bawah ini, ada yang benar pernah dimiliki dan ada yang sama sekali tidak pernah merasa memiliki, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

5.1. Tidak pernah memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M² terletak di Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak A
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak B
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak C
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan

Sebagaimana yang diuraikan gugatan Penggugat posita 6 Nomor 1 dan posita 9 Nomor 1;

5.2. Tidak pernah memiliki 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero tahun 2018 bernomor Polisi XXXXX warna putih sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Posita 9 Nomor 5;

5.3. Telah dijual berdasarkan persetujuan Penggugat pada saat antara Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan pernikahan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi canter bernomor Polisi XXXXX warna kuning;
- b. 1 (satu) unit mobil MVP merk Suzuki Carry bernomor Polisi XXXXX warna putih;
- 5.4. Memiliki harta bersama saat ini dikuasai oleh Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna merah, tahun 2018;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang Tergugat uraikan dalam rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang yidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban konvensi tersebut di atas;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama masa pernikahan/perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki Harta Bersama dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memasukkan/mendalilkan adanya harta bersama dalam gugatan Penggugat Harta bersama tersebut oleh karena itu dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memberikan rincian atas Harta Bersama dalam Rekonvensi *a quo* adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Memiliki Harta Bersama yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa emas 24 karat dengan berat 75 (*tujuh puluh lima*) gram pembelian dari Toko Mas Bunga Mawar Simpang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kalung emas seberat 30 gram;
 - b. Gelang emas seberat 25 gram;
 - c. Cincin emas seberat 20 gram;
 - 3.2. Memiliki Harta Bersama berupa perabotan rumah tangga senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang seluruhnya



saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah lemari baju besar;
- b. 1 (satu) buah lemari perabotan baju besar;
- c. 1 (satu) buah CD/DVD merk DAT;
- d. 1 (satu) pasang speaker merk Polytron;
- e. 1 (satu) seat tempat tidur lengkap dengan sping bed matras;

Seluruh perabotan dapur atau secara singkat dapat dikatakan seluruh perabotan rumah tangga tersebut telah diambil tanpa ijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh orang tua (mantan mertua) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan disaksikan oleh pegawai serta tetangga sekitar rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3.3. Memiliki Harta Bersama berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang dihutang/dipinjam oleh orang tua (mantan mertua) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga saat ini belum dibayar/dikembalikan;

4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki Hutang Bersama dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang Bersama (hutang dalam pernikahan) yang diketahui dan disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa hutang uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) guna modal usaha jual beli padi dan gabah kepada ibu Xxxx sesuai kwitansi tanggal 12 Desember 2017 sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;
- b. Hutang bersama (hutang dalam pernikahan) yang diketahui dan disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa hutang uang sejumlah Rp170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) guna



modal usaha jual beli padi dan gabah kepada bapak Xxxx sesuai kwitansi tanggal 30 Agustus 2018 sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;

c. Hutang bersama (hutang dalam pernikahan) yang diketahui dan disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa hutang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) guna modal usaha jual beli padi dan gabah kepada bapak Xxxx sesuai kwitansi tanggal 10 Desember 2018 sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;

d. Hutang bersama (hutang dalam pernikahan) yang diketahui dan disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa hutang uang plafon sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) PT. Bank BRI Syariah KCP berdasarkan surat keterangan pembiayaan dengan Nomor: B.1925/KCP-SRBW/IX/2019 dan berdasarkan Nomor Kontra: 1042950188, dengan jaminan/anggunan sertifikat hak milik kepunyaan orang tua Tergugat dan sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;

Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “pertanggung jawaban terhadap hutang yang di lakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi digunakan seluruhnya untuk membayar hutang keluarga/hutang bersama tersebut;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet orvantkelijke verklaraard*);
2. Menetapkan sisa harta yang diperoleh dalam dalam perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (*satu*) unit sepeda motor merek Honda type Vario, warna merah, tahun 2018 saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai harta bersama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Emas 24 karat dengan berat 75 (*tujuh puluh lima*) gram pembelian dari toko Mas Bunga Mawar, Simpang yang seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Kalung emas seberat 30 gram;
 - Gelang emas seberat 25 gram;
 - Cincin emas seberat 20 gram;
 - b. Perabotan rumah tangga senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (*dua*) buah lemari baju besar;
 - 1 (*satu*) buah lemari perabotan baju besar;
 - 1 (*satu*) buah CD/DVD merk DAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang speaker merk Polytron;
- 1 (satu) seat tempat tidur lengkap dengan sping bed matras;
- c. Piutang uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang dihutang/dipinjam oleh orang tua (mantan mertua) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga saat ini belum dibayar/dikembalikan;
- 3. Menetapkan Hutang Bersama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Bersama (hutang dalam pernikahan) berupa hutang uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada ibu Xxxx sesuai kwitansi tanggal 12 Desember 2017;
 - b. Hutang Bersama (hutang dalam pernikahan) berupa hutang uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada bapak Xxxx sesuai kwitansi tanggal 30 Agustus 2018;
 - c. Hutang Bersama (hutang dalam pernikahan) berupa hutang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada bapak Xxxx sesuai kwitansi tanggal 10 Desember 2018;
 - d. Hutang Bersama (hutang dalam pernikahan) berupa hutang uang plafon sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) PT. Bank BRI Syariah KCP berdasarkan Surat Keterangan Pembiayaan dengan Nomor: B.1925/KCP-SRBW/IX/2019 dan berdasarkan Nomor Kontrak: 1042950188 dengan jaminan/anggunan Sertifikat Hak Milik kepunyaan orang tua Tergugat;
 - e. Menetapkan Harta Bersama yang tersisa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya digunakan untuk membayar hutang untuk kepentingan keluarga/menjadi hutang bersama;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);



Menanggapi jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Tergugat, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Replik dalam Eksepsi

1. Mengenai Gugatan Abscuur Libel

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Abscuur Libel, kecuali yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat; Bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak pernah memiliki dan tidak mengakui adanya harta bersama berupa:

- a. 2 (dua) buah mesin penggilingan padi yang berlokasi di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- b. Bangunan rumah seluas 7 M x 12 M yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Dusun II, RT.007 RW.003, Desa Kebun Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- c. Tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M² yang terletak di Dusun II, RT.007 RW.003, Desa Kebun Damar, Kecamatan Matarm Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :Bapak A/Bapak D;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak B;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak C;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : lapangan;

- d. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero tahun 2018 bernomor polisi XXXXX, warna putih;

Bahwa eksepsi Tergugat yang tidak mengakui ke empat (4) harta bersama tersebut di atas dan menyatakan ke empat (4) harta



bersama tersebut di atas adalah harta pemberian dari orang tua Tergugat adalah tidak benar, dikarenakan semua harta benda yang dimiliki dan dikuasai Tergugat saat ini diperoleh dari hasil setelah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan sebelum terjadinya putus perceraian antar Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ayat 1 (satu) dinyatakan bahwa: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Disebutkan pula dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: bila perkawinan putus karena perceraian, harta-harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, serta berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa harta bersama suami-istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami-istri tersebut masing-masing mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung;

Bahwa dari ke empat (4) harta benda yang diuraikan di atas yang berupa: 2 (dua) buah mesin penggilingan padi yang berlokasi di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, bangunan rumah seluas 7 M x 12 M yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M² yang terletak di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero 2018 bernomor polisi XXXXX, warna putih atas nama Tergugat (Tergugat) yang belinya bersama-sama dengan Penggugat selama masih dalam perkawinan berlangsung;

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa semua harta benda yang dimiliki dikuasai Tergugat saat ini adalah harta bersama



dan sudah selayaknya harta bersama tersebut dibagi dengan adil sesuai Undang-Undang yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Penggugat uraian dalam uraian Eksepsi Tergugat di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa uraian jawaban Tergugat pada Posita 4 poin (4.1) poin 4.2 (a,b,c), dan Posita 5 (5.1, 5.2) serta poin 5.3 (a dan b) adalah tidak benar dan itu hanyalah pengalihan Tergugat untuk melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai mantan suami untuk tidak akan membagi/memberi bagian harta bersama yang dikuasanya saat ini kepada Penggugat dan dapat dibuktikan bahwa sebelum Penggugat bekerja keluar Negeri menjadi TKW rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki apa-apa bahkan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari pun sangat sulit dan setelah Penggugat bekerja menjadi TKW serta mengirimkan modal usaha untuk Tergugat dari hasil pendapatan gaji Penggugat maka ekonomi keluarga Bai membaik hingga sekarang;
4. Bahwa sangat tidak mungkin orang tua Tergugat memberikan harta benda kepada Tergugat sebagai harta bawaan dikarenakan orang tua Tergugat pun dikategorikan termasuk kriteria orang tidak mampu (miskin) dan tidak memiliki harta benda sebanyak yang diuraikan Tergugat;
5. Bahwa semua uraian gugatan Penggugat yang menerangkan selama pernikahan telah mendapatkan harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang di bawah ini adalah benar adanya adapun rincian harta benda tersebut sebagai berikut:
 - a. Tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M², yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak A/
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak B
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak C
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan

b. Aset berupa 2 (*dua*) unit mesin Heller padi yang pabriknya berada di Kabupaten Lampung Timur;

c. Aset berupa rumah seluas 7 M x 12 M, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

d. 1 (*satu*) unit mobil merk Mitsubishi Pajero tahun 2018 bernomor polisi XXXXX, warna putih atas nama Tergugat (Tergugat);

e. 1 (*satu*) unit mobil merk Mitsubishi Canter/Truck, Nomor polisi XXXXX warna kuning;

f. 1 (*satu*) unit mobil merk Suzuki MPV Carry, Nomor polisi XXXXX warna putih;

g. 1 (*satu*) unit sepeda motor Merk Honda type Vario, warna merah, tahun 2018;

6. Bahwa dari sekian banyak harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menawarkan untuk memberi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat, dikarenakan uang tersebut dirasa Penggugat tidak sesuai dengan semua harta benda yang dimiliki maka Penggugat belum menanggapinya;

Dalam Rekonvensi

Jawaban Atas Gugatan

Pokok Perkara

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa uraian gugatan Penggugat Rekonvensi pada Posita 3 poin (3.1 huruf a) adalah tidak benar dan sangatlah mengada-ada karena harta berupa kalung emas seberat 30 gram yang dibeli dari Toko Mas Bunga Mawar Simpang itu tidak pernah ada;
4. Bahwa tidak benar yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Posita 4. Huruf (a,b,c dan d) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Posita 4 huruf a, perihal harta bersama (hutang dalam pernikahan) kepada Ibu Xxxx pada tahun 2017 yang sebenarnya adalah sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan bukan Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan telah dibayar lunas pada tahun 2018 sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Posita 4 huruf b, harta bersama (hutang dalam pernikahan) kepada Bapak Xxxx pada tanggal 30 Agustus 2018 adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah harta bersama (hutang dalam pernikahan) kepada Bapak Xxxx pada tahun 2016 sebesar Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dan telah dibayar lunas pada bulan Maret 2016 sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - c. Tidak pernah memiliki (hutang dalam pernikahan) kepada Bapak Xxxx tertanggal 10 Desember 2018 seperti yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Posita 4 huruf c, sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);



d. Bahwa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Posita 4 huruf d, perihal harta bersama (hutang dalam pernikahan) berupa Plafon sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) pada PT Bank BRI Syariah KCP telah dibayar lunas pada tahun 2018 sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan seBa dan mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primair:

1. Menolak eksepsi serta jawaban atas pokok perkara dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M², yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak A/Bapak D
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak B
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak C
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan
 - b. Aset berupa 2 (*dua*) unit mesin Heller padi yang pabriknya berada di - Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Aset berupa rumah seluas 7 M x 12 M yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di - Kabupaten Lampung Timur;
 - d. 1 (*satu*) unit mobil merk Mitsubishi Pajero tahun 2018 bernomor polisi XXXXX, warna putih atas nama Tergugat (Tergugat);
 - e. 1 (*satu*) unit mobil merk Mitsubishi Canter/Truck, Nomor polisi XXXXX, warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki MPV Carry, nomor polisi XXXXX, warna putih;

g. 1 (satu) sepeda motor merk Honda type Vario, warna merah, tahun 2018;

Tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah hak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta surat-suratnya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat pada saat Putusan Pengadilan;

6. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhan;

2. Menyatakan hutang-hutang yang telah tiada (lunas) bukan lagi hutang bersama;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menanggapi replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat, Tergugat menyatakan secara lisan tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/46/15.2004.2019 tanggal 05 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0305/AC/2019/PA.Sdn. tanggal 04 April 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxx pada tanggal 19 Januari 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) truk warna kuning Nomor polisi XXXX, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos namun Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya (P.4);
5. Fotokopi foto truk warna kuning, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Informasi Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara, Nomor polisi XXXXX atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi foto Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara, Nomor polisi XXXXX, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapannya sebagai berikut;

1. Bukti P.1 Tergugat membenarkan;
2. Bukti P.2 Tergugat membenarkan;
3. Bukti P.3 Tergugat menyatakan keberatan karena tidak disampaikan langsung oleh orang yang bersangkutan;
4. Bukti P.4 Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya;
5. Bukti P.5 Tergugat keberatan;
6. Bukti P.6 Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Bukti P.7 Tergugat keberatan;



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

Nama: **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan yang di dekat lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua mesin penggilingan padi berwarna hitam, waktu itu kedua mesin tersebut dibeli dalam keadaan baru, tidak ingat kapan belinya namun yang jelas semasa pernikahan, belinya menggunakan uang Penggugat dan Tergugat, saat ini posisi 2 mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat, terakhir saksi melihat dua mesin penggilingan padi itu 2 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah rumah orang tua Tergugat, tanah milik orang tua Tergugat, namun kondisi rumah tersebut tidak sebagus sekarang karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tepatnya sejak tahun 2003 keCan Februari tahun 2017 secara bertahap ada penambahan dan perbaikan keramik pada lantai, tembok, plafon, bangunan permanen dapur dan pagar keliling baik rumah maupun tempat penggilingan padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil truk berwarna kuning, Nomor polisi XXXXX, beli dari uang Penggugat dan Tergugat seharga Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dalam masa perkawinan, keadaan *second*, namun tidak tahu beli kapan, beli ke siapa, tidak tahu tahun berapa pembuatan truk dan terkait surat-surat saksi tidak tahu, mobil sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Pajero berwarna putih, atas nama Tergugat, dibeli dalam keadaan baru tahun 2018 seharga Rp500.000.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), Nomor polisi XXXX, namun tahun pembuatan saksi tidak tahu, surat-surat dan fisik mobil dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil APV berwarna putih, Nopol XXXXX, beli dalam keadaan *second* pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat seharga Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) lebih menggunakan uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor Honda vario 250 CC berwarna merah, dalam keadaan baru ketika dibeli seharga Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), saksi tidak tahu belinya kapan, tidak tahu tahun pembuatan motor dan tidak tahu Nomor polisinya karena fisik berada pada Penggugat namun surat-surat di Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor Honda Vario 250 CC berwarna putih, dibeli dalam keadaan *second* seharga Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), namun saksi tidak mengetahui belinya kapan, tidak tahu tahun pembuatan dan tidak tahu Nomor polisinya, surat-surat dan fisik berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibuat penggilingan padi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat pada tahun 2007, dengan biaya Penggugat dan Tergugat sekitar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semuanya terutama mobil-mobil Penggugat dan Tergugat karena setiap beli mobil baik truk, Pajero, APV atau yang lainnya ada syukuran yang diadakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta bersama berupa emas, Penggugat dan Tergugat tidak punya. Pernah punya berupa kalung dan cincin, berapa beratnya tidak tahu, tapi semua perhiasan tersebut sudah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang pada masa pernikahan di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Saksi II:

Nama: **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama budha, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan yang di dekat lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua mesin penggilingan padi, namun suara mesin penggilingan padi kerap terdengar;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah rumah Penggugat dan Tergugat karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah bangunan rumah belum ada dengan prediksi memakan biaya sekitar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), bangunan permanen tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil truk mitsubishi berwarna kuning, Nomor polisi XXXXX, dalam masa perkawinan, keadaan *second*, namun tidak tahu beli ke siapa, tidak tahu tahun berapa perbuatan truk, tidak tahu harga sewaktu beli dan terkait surat-surat saksi tidak tahu, mobil sekarang dikuasai oleh Tergugat untuk digunakan sebagai usaha penggilingan padi, saksi terakhir melihat truk tersebut sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu untuk mengangkut padi milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Pajero berwarna putih, atas nama Tergugat, dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Nomor polisi XXXX, bukti kepemilikan dan fisik mobil dikuasai oleh Tergugat, saksi terakhir melihat sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 di Pengadilan Agama Sukadana sewaktu sidang perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil carry Suzuki APV berwarna putih, Nomor polisi XXXXX, beli dalam keadaan *second* pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui harga beli, tidak tahu membeli mobil menggunakan uang siapa, dan saksi tidak mengetahui di mana keberadaan mobil tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa motor;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibuat penggilingan padi dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa emas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang;

Saksi III:

Nama: **Saksi 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua mesin penggilingan padi/heller, mereknya tidak tahu, waktu itu kedua mesin tersebut dibeli pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ini posisi 2 mesin tersebut fisiknya dikuasai oleh Tergugat, kondisi masih bagus dan masih terpakai di pabrik penggilingan padi;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun permanen sejak tahun 2005 di atas tanah milik orang tua Tergugat, secara bertahap ada penambahan dan perbaikan keramik pada lantai, tembok cat putih, plafon, bangunan permanen dapur dan pagar keliling dengan biaya sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil truk berwarna kuning, Nomor polisi XXXXX, dibeli dalam masa perkawinan, keadaan *second* namun tidak tahu dari siapa dibeli, tidak tahu tahun berapa perbuatan truk dan terkait surat-surat saksi tidak tahu dibawa siapa, fisik mobil sekarang dikuasai oleh Tergugat. Saksi melihat fisik mobil terakhir setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Pajero berwarna putih, atas nama Tergugat, dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baru, Nomor polisi XXXX, namun tahun pembuatan saksi tidak tahu, surat-surat dan fisik mobil dikuasai oleh Tergugat. Saksi melihat fisik mobil



tersebut sekitar 1 tahun yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, waktu itu Tergugat dengan mengendarai mobil Pajero mampir ke rumah saksi karena Tergugat akan membelikan sepeda untuk anaknya yang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil APV berwarna putih, Nopol XXXXX RC, beli dalam keadaan *second* pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, surat-surat dan fisik mobil dikuasai oleh Tergugat, saksi terakhir melihat fisik mobil tersebut sekitar 6 bulan yang lalu, mobil tersebut dibawa supir di tempat kerja Tergugat di penggilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor Honda Vario 250 CC tahun pembuatan tahun 2017, berwarna merah atas nama Penggugat, Nomor polisinya lupa, dalam keadaan baru ketika, dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, fisik berada pada Penggugat namun surat-surat di Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor Honda Vario 250 CC berwarna putih, dibeli dalam keadaan baru dibeli cash tahun 2018 pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak tahu tahun pembuatan dan tidak tahu Nomor polisinya, surat-surat dan fisik berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibuat penggilingan padi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semuanya terutama mobil-mobil Penggugat dan Tergugat karena setiap beli mobil saksi diundang untuk syukuran yang diadakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa emas 24 Karat berbentuk kalung seberat 10 gram dan cincin seberat 10 gram, dibeli semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi semua perhiasan tersebut sudah dijual oleh Penggugat 2 tahun yang lalu, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, laku Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dan saat ini telah habis digunakan untuk makan Penggugat dan anak-anak;



- Bahwa saksi juga mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kulkas, mesin cuci merek Panasonic, lemari baju dari kaca dua pintu, lemari rak piring kaca tiga pintu, seperangkat speaker aktif/salon merek Vega, semua barang tersebut fisik dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang pada masa pernikahan di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga, Tergugat membenarkan beberapa barang yang dibawa oleh Penggugat dengan membawa truk, di antaranya seperangkat speaker aktif, tempat tidur springbed ukuran dewasa, rak piring kaca, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi peminjaman uang dari Xxxx di tanggal 30 Agustus 2018, dari Xxxx pada tanggal 10 November 2018 dan dari Xxxx pada tanggal 12 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, namun di persidangan Xxxx mengaku bahwa dialah yang menulis seluruh kwitansi (PR.1);
2. Fotokopi surat keterangan pembiayaan dari BRI Syariah tertanggal 19 September 2019, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (PR.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nopol XXXX, atas nama Xxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (PR.3);
4. Fotokopi BPKB atas nama Xxxx, Sepeda Motor Honda berwarna merah dengan Nomor Polisi: XXXX, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (PR.4);
5. Fotokopi gambar foto truk tampak belakang bercat biru kuning, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (PR.5);



6. Fotokopi gambar foto truk tampak samping bercat biru, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (PR.6);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bukti PR.1 Tergugat Rekonvensi membantahnya: kwitansi uang dari Xxxx yang tertulis sudah terima uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) itu tidak benar, pernah dahulu punya pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) namun kwitansinya tidak pakai meterai dan itu sudah lunas sekitar 4 tahun yang lalu, keCan tentang pinjaman kepada saudara Xxxx, Penggugat tidak tahu menahu sedangkan kwitansi pinjaman kepada Xxxx memang pernah ada tapi jumlahnya Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta*) dan sudah lunas di akhir tahun 2017 itupun kwitansinya tidak pakai meterai;
2. Bukti PR.2 Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hutang Penggugat dan Tergugat di BRI Syariah sudah lunas di akhir tahun 2018, sedangkan pada bukti tersebut tertulis tenor Bai tanggal 18 Maret 2019 yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bukti PR.3 Tergugat Rekonvensi membenarkan;
4. Bukti PR.4 Tergugat Rekonvensi membenarkan;
5. Bukti PR.5 Tergugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan;
6. Bukti PR.6 Tergugat Rekonvensi membenarkan gambar truk tersebut, namun ketika Penggugat membawa barang tersebut Penggugat sudah meminta ijin kepada Tergugat, akan tetapi respon Tergugat hanya diam;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 6 (*enam*) orang saksi di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:

Nama : **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, RT. 006 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dengan jarak 150 meter;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat masih kecil dan mengenal Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mesin penggilingan padi, rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat semasa bersama, mobil box carry warna putih, motor Honda Vario berwarna putih dan bangunan yang digunakan pabrik penggilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit mesin penggilingan padi berwarna hijau muda dan sekarang masih aktif digunakan;
- Bahwa rumah di RT. 06 RW. 03 yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah rumah orang tua Tergugat, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah bangunan tersebut masih berupa bata merah dengan luas bangunan 7 X 9 meter, bangunan tersebut setelah Penggugat dan Tergugat menikah diperbagus lagi, permanen, paving blok semua dan dipagar, juga ada pabrik penggilingan padi disebelahnya, bangunan permanen tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil box carry Suzuki berwarna putih, dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui Nomor polisi kendaraan tersebut, harga beli, tidak tahu membeli mobil menggunakan uang siapa. Mobil tersebut



sampai sekarang masih ada fisiknya pada Tergugat karena digunakan sebagai operasional memuat padi;

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa motor merek Vario 150 berwarna putih, dibeli pada saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa motor tersebut dan tidak tahu Nomor polisinya, saat ini fisik motor ada pada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibuat pabrik penggilingan padi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, bangunannya permanen dengan ukuran 6 X 7 meter;
- Bahwa usaha Tergugat terkait penggilingan padi, itu ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya Tergugat adalah pengangguran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya juga terkait hutang-hutangnya;

Saksi II:

Nama : **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, RT. 007 RW. 004, Desa Sri Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat memiliki dua unit mesin dompling penggilingan padi, yang keCan berubah jadi satu unit mesin mobil, namun saksi tidak tahu apa mereknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memiliki usaha jual beli padi sejak masih bujang dan memiliki penggilingan padi sejak berumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, tempat penjemuran padi disemen luas dan lebar dengan kondisi disemen;

- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah pada awalnya masih gubug biasa dengan kondisi rumah masih batu bata merah dengan ukuran 6 x 9 meter, saksi tidak tahu siapa yang membangunnya, keCan rumah tersebut berubah menjadi bagus, luas dan permanen yang dikelilinginya dipagar dan dipaving blok, namun saksi tidak mengetahui berapa biaya perubahan tersebut. Menurut cerita Tergugat, bangunan permanen tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit sepeda motor vario warna merah di tahun 2018, namun saksi tidak tahu atas nama siapa, Nomor polisinya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibuat rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga penggilingan padi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Saksi III:

Nama : **Xxxx bin Xxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 015 RW. 008, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mitra kerja Tergugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat karena berdampingan letaknya dengan tempat usaha penggilingan padi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Tergugat meminjam uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada saksi lewat telepon, lalu oleh saksi uang tersebut diantar ke rumah Penggugat dan Tergugat pada keesokan harinya yakni tanggal 28 Agustus 2018. Uang diserahkan langsung oleh saksi kepada Tergugat dengan perjanjian untuk modal jual beli gabah, waktu itu posisi Penggugat juga ada di rumah. Terhitung sejak peminjaman uang tersebut, saksi sudah mendapat bagi hasil sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sebanyak tiga kali, hingga saat ini perjanjian bagi hasil dalam hubungan kerja itu masih berlangsung, yakni ketika saksi membawa padi ke pabrik penggilingan milik Tergugat untuk digiling, saksi mendapat Rp100,00 (*seratus rupiah*) per kilo gabah yang dapat dihasilkan oleh saksi;_
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mesin penggilingan padi berwarna biru, namun saksi tidak tahu merek apa dan tidak tahu kapan perolehannya;
- Bahwa selain berbisnis dengan Tergugat, saksi memiliki usaha lain yakni sebagai petani. Saksi memiliki lahan pertanian seluas 4 hektar yang bisa menghasilkan dua kali dalam satu tahun, perhektar bisa menghasilkan Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dipotong biaya pekerja dan lain-lain bisa sekitar Rp27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dalam setiap hektarnya;

Saksi IV:

Nama : **Xxxx bin Xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, RT. 006 RW. 003, Desa Kebun Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dan menjadi mitra kerja Tergugat sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat terkait hubungan bisnis penggilingan padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi menanam saham di tempat usaha Tergugat sejumlah Rp. 120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) sejak tanggal 10 November 2018 dengan keuntungan yang didapat saksi dari menanam saham tersebut selama uang sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) belum dikembalikan oleh Tergugat, saksi berhak mendapat Rp100,00 (*seratus rupiah*) dari perkilo gabah yang digiling;
- Bahwa tidak ada perjanjian kapan uang yang dipinjam oleh Tergugat akan dikembalikan;
- Bahwa kronologi peminjaman uang yang dilakukan Tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2018, waktu itu Tergugat datang sendiri ke rumah saksi untuk mengajak saksi bekerja sama, keCan saksi memberikan uang cash kepada Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang sisa uangnya di transfer ke rekening atas nama Tergugat sendiri di BRI Syari'ah Cabang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar perbincangan Penggugat dan Tergugat bahwa orang tua Penggugat membutuhkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan berkehendak meminjam kepada Tergugat, kala itu Tergugat berkata jika ingin meminjam uang datang langsung aja ke rumah, kapan kejadiannya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu mesin penggilingan padi yang ada di pabrik penggilingan padi;
- Bahwa mengenai rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah apakah milik Penggugat dan Tergugat atau bukan dan bagaimana kondisinya, saksi tidak tahu karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil carry Suzuki APV berwarna putih, saksi melihat tiga hari yang lalu di rumah Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apapun tentang mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada motor Vario berwarna merah ada pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibuat penggilingan padi yang posisinya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal lainnya selain keterangan yang telah diberi;

Saksi V:

Nama : **Xxxx binti Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT. 007 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk modal usaha jual beli gabah yang keCan digiling sejak bulan Desember 2017 tanpa ada perjanjian kapan dikembalikan, tanpa ada pernyataan bagi hasil tapi sudah 2 tahun berjalan saksi diberi uang oleh Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) tiap bulannya, saksi sudah pernah menagih hutang tersebut dikembalikan 3 bulan yang lalu namun oleh Tergugat belum diberi karena Tergugat belum punya uang;
- Bahwa kronologi peminjaman uang tersebut secara bertahap, yang pertama Tergugat pinjam Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tanpa kwitansi saksi lupa kapan kejadiannya, keCan peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah dua atau tiga bulan selang peminjaman yang pertama dan peminjaman ketiga terjadi pada tanggal 12 Desember 2017, saksi lupa persisnya karena tidak mencatatnya namun seingat saksi total semua pinjaman Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) waktu itu Penggugat diberitahu dan Penggugat membenarkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan yang di dekat lapangan;
- Bahwa terkait rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah di Desa Kebon Damar yang membangun adalah orang tua Tergugat pada tahun 2003 atau 2004 sewaktu Penggugat dan Tergugat telah menikah, rumah masih dalam kondisi bata merah, saksi mengetahui sendiri bahwa yang membeli material adalah orang tua Tergugat dipinjamkan ke Bank oleh orang tua Tergugat yang dibayar juga oleh orang tua Tergugat, namun habis berapa saksi tidak tahu. Apakah ada andil dari Penggugat dan Tergugat ketika membangun pertama kali rumah tersebut, saksi juga tidak tahu. Lalu rumah tersebut direhap oleh Penggugat dan Tergugat menjadi permanen, dilepoh, di plafon, dicat, dipagar dan habisnya berapa saksi tidak tahu, bangunan permanen tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil pick up APV kecil berwarna putih, untuk operasional usaha, namun saksi tidak tahu berapa Nomor polisinya dan dibeli tahun berapa, beli dalam keadaan *second* pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu belum pisah berupa motor merek Vario berwarna merah, namun saksi tidak tahu nomor polisinya, saat ini fisik ada pada Penggugat namun surat-surat ada pada Tergugat;
- Bahwa terkait usaha pabrik penggilingan padi, setahu saksi itu meneruskan usaha orang tua Tergugat yang jual beli padi. Waktu itu bangunan gilingan padi belum ada, keCan menurut cerita orang tua



Tergugat keCan oleh orang tua Tergugat dibangunkan penggilingan padi dengan perjanjian bagi hasil, usaha penggilingan padi tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa kerja Tergugat sebelumnya adalah memborong padi untuk dijual lagi sedangkan Penggugat pernah jadi TKW ke Luar Negeri sebanyak 2 kali tapi tidak berhasil, hanya beberapa bulan di Luar Negeri sudah pulang lagi baru keberangkatan yang kedua Tergugat berhasil di Taiwan dengan total pendapatan sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa emas 24 karat, yakni berupa gelang 30 gram, kalung dengan bandul/liontin perkiraan seberat 20 gram, cincin dua buah sekitar 5 gram per buah, anting 22 karat seberat 2 gram. Saksi tidak tahu apakah semua perhiasan tersebut masih ada atau tidak, terakhir saksi melihat perhiasan tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai kurang lebih 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Xxxx tetapi berapa hutangnya saksi tidak tahu, ada juga hutang ke orang tua Tergugat tapi tidak tahu detailnya;

- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki hutang di Bank, berapa plafon pinjaman dan berapa angsurannya saksi tidak tahu namun Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk membayar angsuran dan berjanji akan melunasi hutang kepada saksi dua hari keCan;—

- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa barang Penggugat dan Tergugat yang fisiknya berada pada Penggugat berupa perabotan rumah tangga seperti 1 unit spring bed plus kasur, 2 unit lemari baju kaca 3 pintu, 1 unit lemari kaca, sofa, TV Polytron, lemari TV yang terbuat dari kayu, 2 unit tempat tidur, kulkas 1 pintu dan 1 unit salon/speaker aktif;

Saksi VI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Andreas Kriswanto bin Mukarli**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dengan jarak 200 meter;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dari sejak kecil dan mengenal Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa Penggugat dan ayah Penggugat membawa beberapa barang dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan truk pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa waktu itu saksi ditelepon oleh Tergugat yang meminta saksi untuk datang ke rumah karena Penggugat datang mengambil beberapa barang. Sewaktu saksi tiba, saksi langsung mengambil gambar sebuah truk keluar dari rumah yang di dalamnya sudah terisi barang namun tidak tahu persis apa saja, terlihat springbed serta kasur, lemari, etalase piring, yang lainnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi mengetahui motor vario berwarna merah namun tidak tahu atas nama siapa sekarang berada di mana;
- Bahwa saksi mengetahui ada mobil suzuki pick up berwarna putih, namun tidak tahu informasi lengkapnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bujang usaha Tergugat jual beli gabah dan usaha penggilingan padi ada namun tidak tahu sejak kapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 16 Januari 2020. Adapun hasil dari sidang pemeriksaan setempat tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Januari 2020 yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Januari 2020, secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya seBa dan mohon putusan;_

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena objek berupa dua unit mesin gilingan padi serta satu unit rumah merupakan pemberian orang tua Tergugat, sedangkan objek berupa satu bidang tanah pekarangan serta satu unit mobil merk Mitsubishi Pajero tidak pernah ada, sehingga berdasarkan kondisi demikian, Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan antara objek harta bawaan Tergugat dengan harta bersama dan juga telah memasukkan objek yang tidak pernah menjadi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan kondisi demikian jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat cukup beralasan untuk mengajukan Eksepsi ini dan oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut di atas bersamaan dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara pada persidangan pertama, sehingga oleh karena Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut di atas, bersamaan dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara pada saat sidang pertama, maka *quod est* Pasal 114 R.V., tangkisan (eksepsi) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) adalah karena gugatan Penggugat kabur, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mencampuradukkan antara harta bawaan Tergugat dengan harta bersama Penggugat dengan Tergugat serta juga menggugat objek yang tidak pernah Penggugat dan Tergugat miliki secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 35, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa, “Ada 2 (*dua*) teori dalam merumuskan *fundamentum petendi* (dalil gugatan), yakni sebagai berikut:

1. *Substantierings theorie*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan harus memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan serta fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theorie* (teori individualisasi), mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;”

Menimbang, bawa berdasarkan penggabungan kedua teori tersebut di atas, maka guna menilai kejelasan *fundamentum petendi* (dalil gugatan) Penggugat, terdapat 2 (*dua*) unsur yang mesti dipenuhi, yakni sebagai berikut:



1. Dasar hukum (*rechtelijke ground*), yang memuat hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan;
2. Dasar fakta (*feitelijke ground*), yang memuat tentang fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung atau berada di sekitar hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau objek perkara atau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat di dalam surat gugatannya mencampuradukkan antara harta bawaan Tergugat dengan harta bersama Penggugat dengan Tergugat serta juga menggugat objek yang tidak pernah Penggugat dan Tergugat miliki secara bersama, Majelis Hakim menilai bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah berkaitan dengan pokok perkara dan adapun uraian posita gugatan Penggugat tersebut tidak kabur, telah sesuai dengan teori perumusan *fundamentum petendi* (dalil gugatan) tersebut di atas, sehingga dengan demikian dalil tangkisan (eksepsi) yang dikemukakan oleh Tergugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 1030/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 20 September 2019 atas nama Penggugat sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada T. S. Silaban, S.H. alias T. Tiopan Sihombing, S.H. dan Edi Sutiono, S.H., M.H. surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat Nomor: 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 1137/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 24 September 2019 atas nama Edi Purnomo bin Xxxx sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H. surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat Nomor: 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, maka perkara gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua telah diupayakan proses mediasi dengan menetapkan H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Mediator serta memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2019 mediasi telah dinyatakan gagal, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah pula berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah terlebih dahulu mencari jalan keluar terkait perkara harta bersama, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan dalam hal ini harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek benda tetap dan objek sengketanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka sesuai Pasal 142 RBg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana berdasarkan asas *forum rei sitae* (lokasi objek), karena itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan beberapa harta sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Duduk Perkara yang hingga tahap kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai bahwa terdapat hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), sedangkan hal-hal yang saling dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KUH Perdata Pasal 119. Gambaran jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. KeCan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah harta bersama secara yuridis hukum Islam juga telah memiliki aspek legalitas. Dalam perspektif hukum Islam, ada dua pandangan mengenai harta bersama. Pertama, bahwa dalam literatur klasik fiqh Islam tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Masalah harta bersama baru muncul seiring dengan perubahan situasi, kondisi dan budaya dalam hidup bermasyarakat, sehingga pada akhirnya para ulama fiqh Islam meletakkan masalah harta bersama sebagai bagian dari adat/kebiasan yang telah berlaku dan baku di tengah masyarakat yang tidak menyalahi ajaran Islam. Adat atau kebiasaan yang seperti ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi **العادة محكمة** (bahwa adat / kebiasaan yang diakui dapat dijadikan hukum). Pandangan kedua menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau syarikah (perkongsian) antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain. Meskipun dalam kajian fiqh muamalah terdapat berbagai jenis syirkah, namun para ahli hukum Islam menyatakan bahwa *syarikat abdan* adalah model syarikat yang tepat untuk masalah harta bersama. Meskipun terdapat dua pandangan mengenai harta bersama ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa masalah harta bersama memiliki aspek legalitas secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berdasarkan pemberian kode untuk setiap bukti surat tersebut berupa bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa terkait bukti P1 hingga P.7 tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sripindowo yang merupakan pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan surat, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, keCan sah bercerai tanggal 04 April 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti fotokopi Surat Pernyataan dari saudara Xxxx tertanggal 19 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*) namun karena ini dibuat secara sepihak, bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan dan akan meningkat kualitasnya dengan adanya pengakuan terhadap isi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan yang berada di dalam akta tersebut, terlebih Tergugat menyatakan keberatan dengan adanya bukti tersebut maka bukti P.3 hanya bernilai sebagai bukti perBaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti berbentuk fotokopi STNK, telah bermeterai cukup namun Penggugat tidak dapat menunjukkan akta aslinya, sedangkan dalam hukum pembuktian kekuatan pembuktian alat bukti tertulis terletak pada akta aslinya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 RBg, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis menilai bahwa bukti P.4, tidak berkualitas sebagai alat bukti, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah bukti foto truk berwarna kuning yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama yang fisiknya dinyatakan Penggugat berada pada Tergugat, Tergugat mengakui adanya objek tersebut namun telah dijual, bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 164 R.Bg, namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti P.5 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.5 dapat diterima sebagai bukti perBaan;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah bukti berupa fotokopi Informasi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Samsat yang disahkan oleh Baur BPKB Resort Lampung Timur, bukti ini oleh Tergugat diakui sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ada mobil Mitsubishi Pajero atas nama Tergugat yang terdaftar pada tahun 2018, keCan sah bercerai tanggal 04 April 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.7 adalah bukti berupa foto mobil Pajero dengan Nomor Polisi XXXXX, bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti P.7 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.7 tersebut dapat diterima sebagai bukti perBaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3. Ketiga orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di depan sidang yang pada prinsipnya memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 RBg dan pasal 306-309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan yang bernama Saksi 1, Saksi 1, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di depan sidang sesuai dengan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menerangkan sebagaimana dalam jawaban, duplik yang disampaikan di sidang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan jawaban serta duplik Tergugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 RBg dan pasal 306-309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sukadana telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg dan pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan objek perkara tersebut secara satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan Penggugat terhadap tanah pekarangan seluas 12,5 M x 30 M = 375 M², yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas dengan Bapak A, sebelah Barat berbatas dengan Bapak B, sebelah Selatan berbatas dengan Bapak C, sebelah Timur berbatas dengan Lapangan, posita dan petitum Penggugat saling mendukung dan identitas objek juga jelas terkait luas berikut batas-batas dan hingga pada tahap kesimpulan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Terkait objek ini, saksi Penggugat yang mengetahui terkait tanah pekarangan ini hanya saksi pertama saja, itupun tidak lengkap dan berdasarkan cerita dari Penggugat. Menanggapi gugatan Penggugat, dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut tidak pernah memiliki/membelinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Sewaktu Pemeriksaan Setempat obyek ada namun dengan ukuran yang berbeda, di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Karena hal ini yang mendalilkan adalah Penggugat dan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka apa yang didalilkan dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek gugatan Penggugat berupa 2 (dua) unit mesin Heller padi, dalam posita dan petitum Penggugat saling mendukung, objek hanya disebutkan mesin heller saja tanpa menyebut merek dan identitas lainnya. Pabriknya yang tadinya berada di Kabupaten Lampung Timur dirubah identitasnya oleh Penggugat menjadi Kabupaten Lampung Timur, namun Tergugat keberatan dengan perubahan ini karena tidak dilakukan di awal sidang. Dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat yang berarti merupakan harta bawaan Tergugat. Di dalam persidangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat menerangkan mengetahui tentang 2 mesin heller tersebut, keduanya menyatakan bahwa mesin tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui dengan tegas kalau usaha penggilingan padi berikut mesinnya adalah pemberian orang tua Tergugat. Sewaktu Pemeriksaan Setempat objek ada di tempat Tergugat, dua mesin heller merek Yasuka dan Agrindo yang sekitar 7 bulan yang lalu ditukar mesin diesel oleh Tergugat. Terkait hal ini, karena Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak bisa membuktikan baik dari bukti tertulis dan saksi bahwa usaha penggilingan berikut mesinnya adalah pemberian orang tua Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga 2 mesin heller adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat yang keberatan dengan dirubahnya identitas tempat pabrik penggilingan padi dari RT. 007 RW. 004 menjadi RT. 007 RW. 003, Majelis berpendapat bahwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut masih dalam rentang waktu jawab-menjawab dan tidak merubah substansi gugatan Penggugat serta dalam pemeriksaan setempat objek yang dimaksud ada, maka perubahan itu tidak terlalu signifikan maka keberatan Tergugat terkait perubahan alamat lokasi pabrik penggilingan padi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan bangunan rumah seluas 7 M x 12 M yang terletak di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum Penggugat saling mendukung dan identitas objek jelas terkait luas berikut batas-batas dan hingga pada tahap kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya. Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat yang merupakan harta bawaan Tergugat dan dalam jawaban konvensinya Tergugat menyatakan bahwa bangunan rumah ini dibangun sebelum Penggugat bekerja sebagai TKW. Hasil Pemeriksaan Setempat, bangunan tersebut objeknya ada dan ditempati oleh Tergugat, saksi pertama dan kedua Tergugat menerangkan bahwa bangunan rumah sudah ada walau masih bata merah, keCan rumah tersebut direhap, dipagar, dipaving blok dan dibangun pula bangunan pabrik penggilingan padi, sementara saksi kelima Tergugat justru keterangannya menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bangunan rumah dibuat pada tahun 2004 yang saat itu Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat bahwa bangunan rumah seluas 7 M x 12 M yang terletak di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat yang keberatan dengan dirubahnya identitas rumah tempat tinggal dari RT. 007 RW. 004 menjadi RT. 007 RW. 003, Majelis berpendapat bahwa karena perubahan tersebut masih dalam jawab-menjawab dan tidak merubah substansi gugatan Penggugat serta dalam pemeriksaan setempat objek yang dimaksud ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perubahan itu tidak terlalu signifikan maka keberatan Tergugat terkait perubahan lokasi rumah tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap harta bersama yang diklaim Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Canter/Truck Nomor Polisi XXXXX, warna kuning, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam posisinya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, ada bukti tertulis Penggugat (bukti P.3, P.4 dan P.5) namun Penggugat tidak bisa menunjukkan asli STNK mobil, ketiga saksi Penggugat menyatakan bahwa truck tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menanggapi tuntutan ini Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan dengan bukti-bukti tertulis Penggugat, Tergugat mengakui adanya barang tersebut namun telah dijual atas persetujuan Penggugat, seluruh saksi tidak ada yang menerangkan nilai jual tentang objek ini, ketika Pemeriksaan Setempat objek ini memang tidak ada, Majelis berpendapat bahwa objek berupa mobil truck warna kuning tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun karena terbukti bahwa harta ini telah dijual keCan tidak ada saksi yang menjelaskan secara terperinci peristiwa jual belinya dan juga menjelaskan secara rinci nilai jual objek tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*/NO) dengan catatan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, maka pihak masih terbuka kesempatan untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan objek ini di dalam sebuah gugatan tersendiri setelah perkara *a quo* selesai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero, tahun 2018, Nomor Polisi XXXXX, warna putih, dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam posisinya saling mendukung dengan petitum gugatan dan hingga tahap kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, bukti tertulis Penggugat (P.6 dan P.7) diakui oleh Tergugat meskipun dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut tidak pernah memiliki/membelinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi Penggugat mengetahui objek tersebut dibeli pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat berkesesuaian dengan bukti tertulis Penggugat sehingga Penggugat dinyatakan telah bisa membuktikan gugatannya, sedangkan tidak ada satupun saksi Tergugat yang mendukung dalil bantahan Tergugat, terlebih keCan pada saat pembuktian Tergugat mengakui bukti P.6 yang diajukan Penggugat dan bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti P.7, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), maka objek berupa mobil Mitsubishi Pajero dengan Nomor Polisi XXXXX ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki APV Carry, Nomor Polisi XXXXX, warna putih, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui objek tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat membenarkan adanya objek ini namun dikatakan Tergugat telah dijual berdasarkan persetujuan Penggugat, keterangan saksi pertama, saksi keempat dan saksi kelima Tergugat keterangannya berkesesuaian dengan dalil Penggugat dan juga keterangan saksi Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa objek berupa mobil Suzuki Carry dengan Nomor Polisi XXXXX, warna putih adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type Vario, dengan nomor polisi XXXX, warna merah, tahun pembuatan 2018, saat ini fisik berada pada Penggugat, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat juga Tergugat yang membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek ini sehingga berkesesuaian dengan dalil Penggugat, sewaktu sidang Pemeriksaan Setempat objek ada di tempat Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa objek tersebut di atas adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Tergugat Konvensi selaku pihak yang mengajukan gugatan rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi selaku pihak yang digugat dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar gugatan rekonvensi Penggugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar beberapa harta yang tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang hingga tahap kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, harta tersebut sebagai berikut:

1. Emas 24 karat dengan berat 75 (*tujuh puluh lima*) gram pembelian dari Toko Mas Bunga Mawar Simpang yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut: kalung emas seberat 30 gram, gelang emas seberat 25 gram dan cincin emas seberat 20 gram;
2. Perabotan rumah tangga senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. 2 (dua) buah lemari baju besar;
 - 2.2. 1 (satu) buah lemari perabotan baju besar;
 - 2.3. 1 (satu) buah CD/DVD merk DAT;
 - 2.4. 1 (satu) pasang speaker merk Polytron;



2.5. 1 (satu) seat tempat tidur lengkap dengan sping bed matras;

3. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang dihutang/dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

4. Hutang uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada Xxxx tanggal 12 Desember 2017 sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;

5. Hutang uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada Xxxx tanggal 30 Agustus 2018 sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;

6. Hutang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada bapak Xxxx tanggal 10 Desember 2018 sampai saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkan/diselesaikan;

7. Hutang uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) pada PT Bank BRI Syariah KCP ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai bahwa terdapat hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang dibantah oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), sedangkan hal-hal yang saling dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yang berbeda antara satu bukti dengan bukti lainnya karena masing-masing dari bukti surat tersebut secara materil menerangkan hal-hal yang berbeda antara satu dengan lainnya. Berdasarkan pemberian kode untuk setiap bukti surat tersebut, maka alat bukti surat yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah bukti PR.1 sampai dengan PR.6 yang oleh Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi kwitansi hutang, bukti ini dibantah oleh Tergugat, karena termasuk akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebatas sebagai bukti perBaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pembiayaan dari BRI Syariah KCP tertanggal 19 September 2019, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti PR.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;_

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Provinsi Lampung, bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti ini merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti PR.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa fotokopi BPKB Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Registrasi XXXX warna merah atas nama Xxxx, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti PR.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 dan PR.6 berupa fotokopi gambar mobil truk yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi mengangkut barang-barang dan bukti ini juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa sebenarnya bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 R.Bg, namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu memahaminya. Karena Tergugat juga mengakui adanya objek ini maka secara formil bukti PR.5 dan PR.6 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 6 (*enam*) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 1, Xxxx bin Xxxx, Xxxx bin Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Xxxx yang keterangan saksi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di hadapan sidang dan di bawah sumpah (vide pasal 172 dan 175 RBg) berdasarkan pengetahuannya sendiri, (vide Pasal 308 RBg) tentang hal-hal yang relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan bukti 3 orang saksi yang keterangan saksi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di hadapan sidang dan di bawah sumpah (vide Pasal 172 dan 175 RBg) berdasarkan pengetahuannya sendiri, (vide Pasal 308 RBg) tentang hal-hal yang relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 30 gram, gelang emas seberat 25 gram, cincin emas seberat 20 gram, fisik berada pada Tergugat, terkait gugatan ini dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan, begitu pula jenis dan berat emas juga telah disebutkan oleh Penggugat, gugatan ini hingga kesimpulan masih tetap dipertahankan Penggugat. Menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hal itu tidak benar, namun pada saat Pemeriksaan Setempat Tergugat menyatakan bahwa pernah memiliki emas namun sudah habis terjual untuk kebutuhan Tergugat dan anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat baru berpisah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Pada saat Pemeriksaan Setempat objek tidak ada. Dari pihak Penggugat hanya satu saksi saja (Xxxx binti Xxxx) yang mengetahui adanya objek tersebut dan dari pihak Tergugat dua orang saksi menyatakan mengetahui objek tersebut akan tetapi sudah dijual pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa emas ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena sudah dijual dan tidak ada yang bisa menerangkan nilai dan beratnya secara terperinci maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat terkait objek ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*), dengan ketentuan tidak menutup hak para pihak untuk kembali mengajukan gugatan atas objek tersebut setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa perabotan rumah tangga senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut: 2 (*dua*) buah lemari baju besar, 1 (*satu*) buah lemari perabotan besar, 1 (*satu*) buah CD/DVD merek DAT, 1 (*satu*) pasang speaker merek Polytron, 1 (*satu*) set tempat tidur lengkap dengan sping bed matras, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, menanggapi hal tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, dan objek harta sewaktu Pemeriksaan Setempat 2 (*dua*) buah lemari baju besar (lemari kaca dan kayu), 1 (*satu*) buah lemari kaca untuk pecah belah, 1 (*satu*) buah DVD (dalam keadaan rusak), 1 pasang salon speaker merek Polytron, 1 set tempat tidur springbed semuanya ada di tempat Tergugat, maka terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 RBg) sehingga objek ini dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang dihutang/dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam posisinya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, dalam hal ini hanya satu orang saksi Penggugat yang mengetahui, itupun keterangannya tidak jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga objek ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada Xxxx sesuai kwitansi tanggal 12 Desember 2017, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam posisinya saling mendukung dengan petitum gugatan dan hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, menanggapi hal ini Tergugat menyatakan tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Watini sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) karena yang benar Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Xxxx hanya Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan itupun telah lunas sebelum bercerai, terkait objek ini Penggugat melampirkan bukti PR.1 yang oleh Tergugat bukti kwitansi tersebut dibantah karena ketika transaksi tidak ada kwitansi yang dibuat, hal ini keCan diakui oleh saksi Penggugat bahwa kwitansi baru dibuat oleh Xxxx, dan saksi Penggugat yang bernama Xxxx menyatakan tidak pernah mencatat hutang yang dipinjam oleh Penggugat, selain itu saksi Penggugat hanya satu orang saja yang tentu saja seorang saksi bukanlah saksi dan harus didukung oleh bukti lainnya maka karena Penggugat tidak bisa membuktikan masih ada hutang pada Xxxx, maka Majelis berpendapat gugatan terkait objek ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Xxxx sesuai kwitansi tanggal 30 Agustus 2018, dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam posisinya saling mendukung dengan petitum gugatan dan hingga kesimpulan Penggugat masih tetap mempertahankan gugatannya. Menanggapi hal ini Tergugat menyatakan bahwa tidak ada lagi hutang pada Xxxx, Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada Xxxx pada tahun 2016 sejumlah Rp170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dan telah dibayar lunas pada bulan Maret tahun 2016. Terkait dengan objek gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti PR.1 yang berkedudukan sebagai bukti perBaan, selain itu Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan satu orang saksi, Xxxx, di hadapan sidang yang bersangkutan telah menerangkan tentang modal usaha yang telah ia berikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bukti PR.1 dimaksud, adapun Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 yang merupakan bukti perBaan dan satu orang saksi yang secara hukum satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), namun satu orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti perBaan, sehingga dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa tersebut adalah dua alat bukti perBaan, yakni satu bukti surat dan satu bukti saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti apapun sama sekali untuk menguatkan dalil bantahannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua alat bukti perBaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang modal usaha bersama kepada Xxxx pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dan hingga saat ini belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Xxxx sesuai kwitansi tanggal 10 Desember 2018 terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, terkait hal ini Tergugat menyatakan tidak pernah memiliki hutang kepada Xxxx. Menanggapi hal ini Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah berhutang dengan Xxxx. Terkait dengan objek gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti PR.1 yang berkedudukan sebagai bukti perBaan, selain itu Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan satu orang saksi, Xxxx, di hadapan sidang yang bersangkutan telah menerangkan tentang modal usaha yang telah ia berikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bukti PR.1 dimaksud, adapun Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 yang merupakan bukti perBaan dan satu orang saksi yang secara hukum satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), namun satu orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti perBaan, sehingga dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa tersebut adalah dua alat bukti perBaan, yakni satu bukti surat dan satu bukti saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti apapun sama sekali untuk menguatkan dalil bantahannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua alat bukti perBaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang modal usaha bersama kepada Xxxx pada tanggal 10 November 2018 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) dan hingga saat ini belum dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonversi berupa hutang uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) pada PT Bank BRI Syariah KCP, terdapat fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan, hingga kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, menanggapi hal ini Tergugat menyatakan bahwa memang pernah ada pinjaman namun telah dibayar lunas pada tahun 2018 sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bila dihubungkan dengan bukti PR.2 tenor pinjaman BRI Syariah tertulis dari tanggal 18 Maret 2020 hingga tanggal 18 Maret 2022 sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana tanggal 20 Maret 2020 yang berarti Penggugat Rekonversi mengajukan pinjaman menjelang perkara perceraian putus yang berarti secara emosional hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disamping itu Tergugat menyatakan bahwa tidak ada persetujuan dari Tergugat terkait peminjaman tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa apapun yang terkait dengan peminjaman tersebut adalah tanggung jawab Penggugat sendiri sehingga objek sengketa ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dan juga hutang bersama, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak timbul wacana bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan, demikian juga dalam hal hutang bersama menjadi tanggung jawab berdua sehingga terhadap harta bersama dan hutang bersama yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibagi seperdua untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

- Sebelah Utara : Jalan Poros 2
Sebelah Barat : tanah dan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah
Ari Sugianto, ibu Xxxx, Xxxx
- Sebelah Timur : tanah dan
bangunan Xxxx

Dengan nilai kompensasi uang sejumlah Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah);

2.3. Mobil Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan Nomor
Polisi XXXXX;

2.4. Mobil MVP Carry, warna putih, dengan Nomor Polisi
XXXXX;

2.5. Sepeda Motor Honda Vario, warna merah, dengan
Nomor Polisi XXXX;

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama
tersebut di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian
lainnya milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela
seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut
pada diktum angka 2 yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat
dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua
(setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat
kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela
maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan
dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang
hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek berupa 1 (satu) unit
mobil merek Mitsubishi Canter/Truck dengan Nomor Polisi XXXXX
tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harta
berupa perabotan rumah tangga yang terdiri dari 2 (dua) buah lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju besar; 1 (*satu*) buah lemari perabotan baju besar; 1 (*satu*) buah CD/DVD merk DAT; 1 (*satu*) pasang speaker merk Polytron; dan 1 (*satu*) seat tempat tidur lengkap dengan spring bed matras;

3. Menetapkan seperdua (*setengah*) bagian dari harta bersama tersebut di atas milik Penggugat dan seperdua (*setengah*) bagian lainnya milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (*setengah*) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (*dua*) yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat hutang-hutang sebagai berikut:

5.1. Hutang kepada Xxxx sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);

5.2. Hutang kepada Xxxx sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);

6. Menetapkan seperdua (*setengah*) bagian dari hutang sebagaimana dimaksud pada amar poin 5 (*lima*) merupakan kewajiban Penggugat dan seperdua (*setengah*) bagian lainnya adalah kewajiban Tergugat;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sebagaimana dimaksud pada amar poin 5 (*lima*) di atas sebelum dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di dalam amar putusan konvensi, maupun rekonvensi;

8. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek berupa emas 24 karat seberat 75 gram tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.616.000,00 (*lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.
Hakim Anggota II,

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	:	Rp.
	50.000,-		
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.
	150.000,-		
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.
	1.000.000,-		
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.
	20.000,-		
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
	4.350.000,-		
7.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,-		
8.	<u>Biaya meterai</u>	:	<u>Rp.</u>
	6.000,-		
Jumlah		:	Rp. 5.616.000,-
Terbilang: <i>lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah</i>			